



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman sebagai perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah wali nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
9. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah .
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
11. Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang selanjutnya disingkat dengan LKN adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari.
12. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
15. Parik Paga Dalam Nagari unsur dari pemuda di nagari yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
17. Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang selanjutnya disebut (KP-SPAMS) adalah kumpulan beberapa orang yang berkumpul dalam sebuah lembaga dengan tujuan mengelola sarana, prasarana air bersih dan sanitasi masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) LKN dibentuk atas prakarsa pemerintah nagari dan masyarakat.
- (2) LKN dibentuk oleh nagari sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (3) Pembentukan LKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Jenis LKN sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Parik Paga dalam nagari;
 - d. Posyandu;
 - e. Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS); dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Nagari lainnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) LKN bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat nagari;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) LKN memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah nagari kepada masyarakat nagari;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- (3) LKN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Pasal 4

- (1) Susunan Pengurus LPMN, terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. bidang pembangunan; dan
 - b. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas seksi yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 5

- (1) Pengurus LPMN adalah penduduk nagari setempat dengan persyaratan, sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat;
 - c. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berkelakuan baik dan jujur;
 - f. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di nagari setempat;
 - g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMN;
 - h. bukan perangkat nagari;
 - i. bukan merupakan anggota Bamus;
 - j. bukan merupakan anggota partai politik;
 - k. bukan merupakan pengurus lembaga nagari lainnya.
- (2) Pengurus LPMN dipilih secara musyawarah untuk mufakat dari unsur tokoh masyarakat, niniak mamak, bundo kanduang dan pemuda.
- (3) Pemilihan pengurus LPMN dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus LPMN yang dipimpin dan difasilitasi oleh wali nagari.

Pasal 6

- (1) Pengurus LPMN berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan oleh pejabat yang mengangkat.
- (2) Pengurus LPMN dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. pindah tempat tinggal;

- c. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
- d. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat nagari.

Pasal 7

- (1) LPMN mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMN mempunyai fungsi :
 - a. penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di nagari.

Bagian Keempat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 8

- (1) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri wali nagari.
- (2) Dalam hal wali nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perempuan atau tidak mempunyai isteri, Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh istri perangkat nagari yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (3) Wali Nagari dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK Jorong dan kelompok Dasa Wisma.
- (4) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (5) Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan TP PKK dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non sosial profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Pasal 9

- (1) Susunan Pengurus PKK, terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
 - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - 2. gotong royong.

- b. kelompok kerja II sebagai pengelola program
 - 1. pendidikan dan keterampilan;
 - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
- c. kelompok kerja III sebagai pengelola program
 - 1. pangan;
 - 2. sandang; dan
 - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
- d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
 - 1. kesehatan;
 - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. perencanaan sehat.

Bagian Kelima Parik Paga Dalam Nagari

Pasal 10

- (1) Parik Paga Dalam Nagari mempunyai tugas pokok membantu pemerintahan nagari sebagai penegak dan benteng nagari dalam melindungi masyarakat dari pengaruh degradasi moral dan penyakit masyarakat lainnya yang masuk ke nagari.
- (2) Parik Paga Dalam nagari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi memelihara ketertiban dan keamanan menegakkan dan mengawasi peraturan nagari.

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus Parik Paga Dalam Nagari, terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Parik Paga Dalam Nagari ditunjuk melalui pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tiap-tiap jorong mengusulkan calon Parik Paga Dalam Nagari;
 - b. pengurus Parik Paga Dalam Nagari dipilih dalam pertemuan di nagari.

Bagian Keenam Posyandu

Pasal 12

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat nagari yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Posyandu bertugas membantu wali nagari dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat nagari.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 13

- (1) Susunan pengurus posyandu, terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kader-kader.
- (2) Kader sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Kader Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Kader Gizi;
 - c. Kader Imunisasi;
 - d. Kader KB; dan
 - e. Kader Pencegahan Penyakit.

Bagian Ketujuh Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Pasal 14

- (1) KP-SPAMS dibentuk dengan tujuan untuk menjamin keterlibatan masyarakat bersama pemerintah nagari dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan KP SPAMS.
- (2) Pengelolaan dan pengawasan KP-SPAMS adalah upaya untuk memberikan dukungan bahwa kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi dapat dilaksanakan secara efektif dan Efisien.
- (3) Pemerintah nagari melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan nagari bidang air minum dan sanitasi

Pasal 15

- (1)Kepengurusan KP-SPAMS minimal terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Teknis Air Minum;
 - e. Seksi Sanitasi dan Kesehatan; dan
 - f. Seksi lainnya (sesuai kebutuhan).
- (2)Tugas pokok KP-SPAMS adalah :
 - a. melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga lembaga KP-SPAMS, termasuk hal-hal lain yang ditetapkan oleh rapat anggota;
 - b. bersama masyarakat menentukan iuran pemanfaatan sarana air minum untuk pengoperasian dan pemeliharaan;

- c. menghimpun, mengadministrasikan, dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum atau dana APB Desa dan Kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat;
- d. menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengurus KP-SPAMS;
- e. memberikan laporan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah nagari secara berkala (1 kali 6 bulan), dan mempublikasikannya;
- f. mengorganisasi pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi, antara lain:
- g. mengelola pemakaian air sesuai kesepakatan masyarakat.
- h. mengelola pengembangan sanitasi hingga 100% akses sesuai kesepakatan masyarakat
- i. menginventarisasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan
- j. menginventarisasi sarana dan prasarana sarana air minum dan sanitasi desa.
- k. menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi.
- l. mengoperasikan dan memelihara sarana air minum dan sanitasi desa.
- m. mengorganisasi masyarakat untuk perbaikan sarana.
- n. mengorganisasi kegiatan pelestarian sumber daya air, termasuk pengetahuan masyarakat tentang kelestarian sumber air.

BAB III MASA BHAKTI

Pasal 16

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan nagari dengan pemerintahan nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan nagari dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di nagari bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan nagari dengan pihak ketiga di nagari bersifat kemitraan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagai mitra pemerintahan nagari di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. memberi pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
 - d. memberikan penghargaan atas prestasi terhadap Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagai mitra pemerintahan nagari di wilayahnya
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagari yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
 - d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
 - e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan Nagari dengan pihak ketiga;

Pasal 19

Peran wali nagari, meliputi :

- a. menyusun Peraturan Nagari yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. menetapkan bantuan Alokasi Dana Nagari untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan;
- f. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- g. memfasilitasi koordinasi unit pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- h. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- i. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 20

Sumber pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya peraturan bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa baktinya.


BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 21 Desember 2020
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR..81